

PERUMAHAN - PERMUKIMAN

2023

PERDA KOTA SALATIGA NO.10, LD. 2023/NO. 10. TLD. NO. 10. HLD KOTA SALATIGA 34 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ABSTRAK

- setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Perumahan kumuh dan kawasan Permukiman kumuh merupakan permasalahan multidimensi yang berkaitan dengan permasalahan penyediaan sarana, prasarana, utilitas, permasalahan ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintahan Daerah Kota Salatiga mengalami kendala-kendala yang mendasar berupa tumbuhnya Perumahan kumuh dan kawasan Permukiman kumuh. Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan kawasan Permukiman kumuh sebagai program pembangunan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik atas dasar asas otonomi daerah maupun tugas pembantuan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh. Di sisi lain kebutuhan Perumahan dan Permukiman yang baik dan sehat menunjukkan kualitas hidup dan kehidupan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU no. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh, Kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh, Pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh baru, Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan Kawasan permukiman kumuh, Penyediaan Tanah, Pendanaan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Peran serta masyarakat dan pola kemitraan, Data dan informasi serta Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 November 2023.
- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 7 halaman